



Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

www.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Fasilitasi Bantuan Pemerintah

Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

No. SK :

Persyaratan

1. Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif : Memiliki dan melampirkan copy/salinan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dengan status tidak diagunkan dan/tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan pada proposal yang diajukan, dan menunjukkan dokumen asli jika lolos proses verifikasi
2. Penerima harus memiliki dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan dengan status tidak diagunkan dan/atau tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan pada proposal yang diajukan, dan menunjukkan dokumen asli jika lolos pada proses verifikasi
3. Penerima harus memiliki dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang bangunan dengan status tidak diagunkan dan/atau tidak dalam status sengketa di Lembaga Peradilan
4. Pengusul bersedia mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peraturan setempat
5. Dokumen perencanaan teknis : 1. Dokumen gambar/foto/denah/tampak, dan potongan terukur kondisi terkini 2. Dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan 3. Rencana Kerja dan syarat/spesifik (RKS 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan dokumen gambar Pra-Rancangan usulan sebagaimana menganggarkan untuk pengadaan papan proyekbutir (b) dan harus
6. Perencana dan/atau Pengawas dapat dilakukan/difasilitasi oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

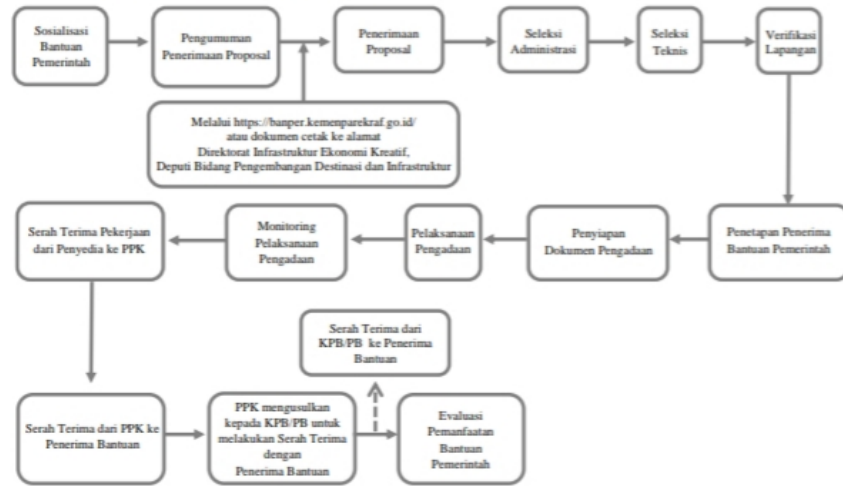
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

www.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah



1. Pengajuan Proposal Banper (3 Bulan)
2. Seleksi Penerima Banper (2 Bulan)
3. Penetapan Penerima Banper (1 Bulan)
4. Tahap Pengadaan Barang (6 Bulan) Usulan Penerima Banper
5. Serah terima Banper kepada penerima (1 Bulan)

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pengajuan Proposal Banper (3 Bulan)

Seleksi penerima Banper (2 Bulan)

Penetapan Penerima Banper (1 bulan)

Tahap Pengadaan Barang (6 Bulan) usulan penerima Banper

Serah Terima Banper kepada penerima (1 bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

www.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Produk Pelayanan Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

1. Fasilitasi dalam bentuk Sarana dan Prasarana (Barang dan Revitalisasi Ruang Kreatif)

Pengaduan Layanan

Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan Kimia Nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng

Jakarta Pusat 10320

@banper.infras (IG)

banper.infras@kemenparekraf.go.id

banper.kemenparekraf.go.id

(021) 31922945 ext 400